

**INSPEKTORAT MANDALING NATAL RESPON TEMUAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SOAL PROYEK PENANGANAN
BANJIR DI PANYABUNGAN TIMUR**



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

PANYABUNGAN, Waspada.co.id – Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menanggapi hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumatera Utara, pada proyek pembangunan penanganan banjir di Kecamatan Panyabungan Timur.

Soal adanya temuan ini, dijelaskan Kepala Inspektorat Madina, Rahmad Daulay, setelah BPK melayangkan surat ke Inspektorat pada 8 Juli 2022 kemarin.

Dalam surat itu, kata Rahmad, BPK menjelaskan bahwa ditemukannya kelebihan bayar dan denda kepada PT Torida Hasian Group selaku pelaksana pekerjaan. “Bener, ada temuan dalam audit BPK. Untuk nilainya itu masih dalam kajian internal kita. Hanya saja, BPK memberikan waktu selama 60 hari untuk proses pengembaliannya,” kata Rahmad, Senin (25/7) sore.

Rahmad menjelaskan secara administratif. Sebenarnya proses pembangunan dek di Panyabungan Timur ini sudah dinyatakan selesai dikarenakan pekerjaan dek ini merupakan pekerjaan TA 2020. Namun jika adanya perubahan desain dan volume maka waktu pengerjaannya bisa diperpanjang. “Secara rinci memang saya belum membaca kontraknya. Namun karena pekerjaan ini TA 2020, seharusnya dinyatakan sudah selesai. Tapi bagaimanapun nanti kita lihat kontrak perpanjangan pekerjaan itu,” terangnya.

Namun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madina, Edi Sahlan, sebelumnya menyebutkan ada dana yang masih ditahan dan belum dibayarkan kepada perusahaan yang mengerjakan pekerjaan itu. “Ada sekitar delapan persen lagi yang belum dibayarkan. Pekerjaan ini juga sudah dibuatkan adendumnya hingga September 2022. Nanti kita koordinasikan lagi dengan PPKnya,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sekadar diketahui, rehabilitasi pengaman banjir di Kecamatan Panyabungan Timur ini terus menjadi sorotan publik karena pembangunannya yang dianggap kurang mengesankan.

Dek penahan ini adalah program BPBD Madina. Biaya pembangunannya fantastis, mencapai Rp11.114.150.000 yang dikerjakan oleh PT Torida Hasian Group. Dibangun di tiga segmen, yakni segmen Desa Tebing Tinggi, segmen Simpang Suga dan segmen Sidaing Desa Parmompang.

Dianggap kurang mengesankan karena ada beberapa dek yang terlihat masih menganga sehingga membuat material tanah penimbun tergerus air. Parahnya dek tersebut juga terlihat belum ditimbuh penuh, sehingga menyebabkan badan jalan lintas Panyabungan – Pagur retak-retak.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/07/inspektorat-madina-respon-temuan-bpk-soal-proyek-penanganan-banjir-di-panyabungan-timur/>, Inspektorat Madina Respon Temuan BPK Soal Proyek Penanganan Banjir di Panyabungan Timur, 26/07/22.
2. <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/492109/proyek-rehabilitasi-dek-penahan-banjir-panyabungan-timur-jadi-temuan-bpk>, Proyek rehabilitasi dek penahan banjir Panyabungan Timur jadi temuan BPK, 26/07/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 2, 4, 6 dan 7

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
2. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

4. *Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.*
6. *Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.*
7. *Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah .untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 2 ayat (2)

- (2) *BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 6

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 14 ayat (1)

- (1) *Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 20

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1, 5 dan 6

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
5. *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 8 ayat (1) s.d. (4)

- (1) *Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.*

- (3) *Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.*
- (4) *Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUKD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.*
- (2) *Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*